



KESATU

Bahwa ia Terdakwa **RONAL DEDY HERMANTO M ALS RONAL**, pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira Pukul 21.10 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di Jalan Lingkar depan cafe sdr. DEWA Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika gol. I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 Terdakwa RONAL DEDY HERMANTO M Als RONAL menghubungi KOMPES (DPO) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa untuk membeli shabu - shabu, selanjutnya Terdakwa disuruh menemui Kompes (DPO) di gudang TGM Jalan Langgam KM 1 dan Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang dimaksud dengan berjalan kaki, sesampainya Terdakwa di Gudang TGM dan menemui KOMPES (DPO), Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada KOMPES (DPO) kemudian KOMPES (DPO) memberikan Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang isinya setengah jie yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, setelah itu Terdakwa kembali ke Jalan Lingkar menuju cafe JERI dan di dalam kamar CAFE JERI Terdakwa membagi Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket yang masing masing paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan di saku celana milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke Cafe LUBIS dan pada hari itu juga malam harinya JULI (DPO) menghubungi Terdakwa memesan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu, tidak lama setelah itu JULI (DPO) datang menemui Terdakwa di depan Cafe LUBIS Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan dan saat itu juga Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu shabu dari dalam saku celana milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada JULI (DPO), selanjutnya JULI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa RONAL DEDY HERMANTO M Ms RONAL dihubungi oleh SITI (DPO) yang memesan shabu - shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ketika itu juga Terdakwa langsung menghampiri SITI (DPO) di CAFE LUBIS lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu - shabu kepada SITI (DPO) selanjutnya SITI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa RONAL DEDY HERMANTO M Ms RONAL kembali menghubungi KOMPES (DPO) melalui Short Messages Service (SMS) menggunakan Handphone milik Terdakwa untuk memesan Shabu - Shabu sebanyak seperempai kemudian dibalas oleh KOMPES (DPO) agar Terdakwa datang ke gudang TGM Jalan Langgam KM 1 dan Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat dimaksud, sesampainya di Gudang TGM Jalan Langgam KM I sekira jam 17.15 WIB Terdakwa berjumpa dengan KOMPES (DPO), kemudian KOMPES (DPO) langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu - shabu sebanyak 1 (satu)) paket yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 5 (lima) lembar plastik bening klep merah kepada Terdakwa dan ketika itu juga Terdakwa menaruhnya di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kompes (DPO), kemudian Terdakwa pergi ke depan Cafe Dewa di Jl. Lingkar Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan dan menyimpan 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu-shabu dan 5 (lima) lembar plastik bening klep merah di bawah batang pohon pinang depan Cafe DEWA, setelah itu Terdakwa pergi untuk mandi dan main ke Warung YOSI yang jaraknya kurang lebih 1 KM dari Cafe Dewa.

Selanjutnya pada hari itu juga yaitu Hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira jam 20.35 WIB Terdakwa RONAL DEDY HERMANTO M Ms RONAL kembali ke depan Cafe DEWA dan mengambil 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- shabu dan 5 (lima) lembar plastik bening klep merah yang disimpan di bawah pohon pinang depan Cafe DEWA, kemudian Terdakwa duduk di depan Cafe DEWA lalu mengambil dan dalam Kotak Rokok Sampoerna Mild 1 (satu) paket dugaan Narkotika jenis Shabu -shabu yang berisi sebanyak seperempai tersebut yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 2 (dua) lembar plastik bening klep merah yang rencananya akan Terdakwa bagi shabu - shabu yang seperempai tersebut ke dalam plastik bening klep merah menjadi 3 (tiga) paket, namun pada saat Terdakwa ba' saja mengambil isi dari 1 (satu) paket Shabu - shabu tersebut dan memasukan ke dalam 1 (satu) lembar Plastik bening klep merah, tiba - tiba ada mobil berhenti di depan CAFE DEWA yang didalamnya merupakan anggota tim Satnarkoba Polres Pelalawan yaitu saksi ASRUL, saksi ADRI SURYA RAHMAT dan saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA, kemudian saksi ADRI Surya Rahmat turun dari mobil dan langsung berjalan ke arah Cafe DEWA dan pada saat itu juga Terdakwa berdiri dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 3 (tiga) lembar plastik bening klep merah , 1 (satu) paket dugaan Narkotika jenis shabu - shabu, dan 1 (satu) paket dugaan Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang telah Terdakwa sisihkan dan 1(satu) lembar plastik bening klep merah Terdakwa masukan kedalam saku celana milik Terdakwa sebelah kiri bagian depan, kemudian saksi Adri Surya Rahmat terus mengikuti Terdakwa dan Terdakwa ketika itu langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 3 (tiga) lembar plastik bening klep merah , 1 (satu) paket dugaan Narkotika jenis shabu - shabu, dan 1 (satu) paket dugaan Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang telah Terdakwa sisihkan dan 1(satu) lembar plastik bening klep merah dan dalam saku celana Terdakwa dan membuangnya dengan tangan kin ke arah batang pohon pinang dan saat itu Terdakwa langsung lari namun dihadang oleh saksi ASRUL dan saksi SIHOL sehingga Terdakwa dapat diamankan oleh tim Satnarkoba Pokes Pelalawan tersebut. Setelah itu petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang yang dibuang Terdakwa dekat pohon pinang dan diakui Terdakwa bahwa barang yang dibuang Terdakwa ke dekat pohon pinang tersebut adalah Kotak rokok dan shabu - shabu, selanjutnya saksi SIHOL diduga Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) lembar plastik bening klep merah yang diakui Terdakwa berisi shabu-shabu milik Terdakwa, kemudian saksi ADRI SURYA RAHMAT menemukan diatas bunga dekat batang pohon pinang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalam nya ditemukan 3 (tiga) lembar plastik bening klep merah yang diakui Terdakwa yang membuang kotak rokok tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya dilakukan juga penggeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek FORME warna biru di saku celana Terdakwa sebelah kin bagian depan dan (satu) unit Handphone merk NOKIA warna merah di saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan dan ketika petugas Kepolisian menanyakan apa yang terdakawa lakukan di tempat tersebut di akui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa berada di tempat itu untuk menjual shabu - shabu.

Selanjutnya Terdakwa dibawa kedalam mobil tim Satnarkoba Polres Pelalawan dan menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sepakat Gang Bersama Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan dan sesampainya dirumah tersebut sekira jam 22.00 WIB saksi ASRUL memanggil saksi SARJHONO Als BUYUNG yang sedang melintas di jalan tersebut untuk menyaksikan penggeledahan dan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa, kemudian pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan, saksi SIHOL menemukan dalam rumah dekat tumpukan pakaian berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening klep merah, 1 (satu) bungkus plastik obat warna biru yang berisikan plastik bening klep merah, 1 (satu) bush kaca pirek, 2 (dua) buah sendok plastik warna bening dan warna kuning dan 1(satu) buah dompet yang berisikan 3 (tiga) lembar plastik bening klep merah yang kemudian diakui Terdakwa barang - barang tersebut milik Terdakwa sedangkan kegunaannya adalah Plastik besar untuk tempat photo sedangkan plastik kecil untuk tempat shabu-shabu selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Poiri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotiksa No.LAB-8487/NNF/2015, tanggal 17 September 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.526/02.1700.01/2015, tanggal 12 September 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang IRWAN,SE telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus /paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,56 gram dan berat bersih 0,08 gram.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RONAL DEDY HERMANTO M ALS RONAL**, pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira Pukul 21.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2015 atau setidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di jalan Lingkar depan cafe sdr.DEWA Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan,, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman"** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa RONAL DEDY HERMANTO M Ms RONAL kembali menghubungi KOMPES (DPO) melalui Short Messages Service (SMS) menggunakan Handphone milik Terdakwa untuk memesan shabu-shabu sebanyak seperempai kemudian dibalas oleh KOMPES (DPO) agar Terdakwa datang ke gudang TGM Jalan Langgam KM 1 dan Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat dimaksud, sesampainya di Gudang TGM Jalan Langgam KM I sekira jam 17.15 WIB Terdakwa berjumpa dengan KOMPES (DPO), kemudian KOMPES (DPO) langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak 1 (satu)) paket yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 5 (lima) lembar plastik bening klep merah kepada Terdakwa dan ketika itu juga Terdakwa menaruhnya di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kompes (DPO), kemudian Terdakwa pergi ke depan Cafe Dewa di Jl Lingkar Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan dan menyimpan 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu - shabu dan 5 (lima) lembar plastik bening klep merah di bawah batang pohon pinang depan Cafe DEWA, setelah itu Terdakwa pergi untuk mandi dan main ke Waning YOSI yang jaraknya kurang lebih 1 KM dari Cafe Dewa.

Selanjutnya pada hari itu juga yaitu Hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira jam 20.35 WIB Terdakwa RONAL DEDY HERMANTO M Ms RONAL kembali ke depan Cafe DEWA dan mengambil 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 5 (lima) lembar plastik bening klep merah yang disimpan di bawah pohon pinang depan Cafe DEWA, kemudian Terdakwa duduk di depan Cafe DEWA lalu mengambil dan dalam Kotak Rokok Sampoerna Mild 1 (satu) paket dugaan Narkotika jenis Shabu -shabu yang berisi sebanyak seperempi tersebut yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 2 (dua) lembar plastik bening klep merah yang rencananya akan Terdakwa bagi shabu - shabu yang seperempi tersebut ke dalam plastik bening klep merah menjadi 3 (tiga) paket, namun pada saat Terdakwa ba' saja mengambil isi dari 1 (satu) paket Shabu - shabu tersebut dan memasukan ke dalam 1 (satu) lembar Plastik bening klep merah, tiba - tiba ada mobil berhenti di depan CAFE DEWA yang didalamnya merupakan anggota tim Satnarkoba Polres Pelalawan yaitu saksi ASRUL, saksi ADRI SURYA RAHMAT dan saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA, kemudian saksi ADRI Surya Rahmat turun dari mobil dan langsung berjalan ke arah Cafe DEWA dan pada saat itu juga Terdakwa berdiri dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 3 (tiga) lembar plastik bening klep merah , 1 (satu) paket dugaan Narkotika jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) paket dugaan Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang telah Terdakwa sisihkan dan 1(satu) lembar plastik bening klep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah Terdakwa masukan kedalam saku celana milik Terdakwa sebelah kiri bagian depan, kemudian saksi Adri Surya Rahmat terus mengikuti Terdakwa dan Terdakwa ketika itu langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 3 (tiga) lembar plastik bening klep merah, 1 (satu) paket dugaan Narkotika jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) paket dugaan Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang telah Terdakwa sisihkan dan 1(satu) lembar plastik bening klep merah dan dalam saku celana Terdakwa dan membuangnya dengan tangan kin ke arah batang pohon pinang dan saat itu Terdakwa langsung lari namun dihadang oleh saksi ASRUL dan saksi SIHOL sehingga Terdakwa dapat diamankan oleh tim Satnarkoba Pokes Pelalawan tersebut. Setelah itu petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang yang dibuang Terdakwa dekat pohon pinang dan diakui Terdakwa bahwa barang yang dibuang Terdakwa ke dekat pohon pinang tersebut adalah Kotak rokok dan shabu - shabu, selanjutnya saksi SIHOL

diduga Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) lembar plastik bening klep merah yang diakui Terdakwa berisi Shabu - shabu milik Terdakwa, kemudian saksi ADRI SURYA RAHMAT menemukan diatas bunga dekat batang pohon pinang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalam nya ditemukan 3 (tiga) lembar plastik bening klep merah yang diakui Terdakwa yang membuang kotak rokok tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya dilakukan juga penggeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek FORME warna biru di saku celana Terdakwa sebelah kin bagian depan dan (satu) unit Handphone merk NOKIA warna merah di saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan dan ketika petugas Kepolisian menanyakan apa yang terdakawa lakukan di tempat tersebut di akui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa berada di tempat itu untuk menjual shabu - shabu.

Selanjutnya Terdakwa dibawa kedalam mobil tim Satnarkoba Polres Pelalawan dan menuju ke rumah Terdakwa yang berada di jalan Sepakat Gang Bersama Kel_Panecalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan dan sesampainya dirumah tersebut sekira jam 22.00 WIB saksi ASRUL memanggil saksi SARJHONO Als BUYUNG yang sedang melintas di jalan tersebut untuk menyaksikan penggeledahan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa, kemudian pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan, saksi SIHOL menemukan dalam rumah dekat tumpukan pakaian berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening klep merah, 1 (satu) bungkus plastik obat warna biru yang berisikan plastik bening klep merah, 1 (satu) bush kaca pirek, 2 (dua) buah sendok plastik warna bening dan warna kuning dan 1(satu) buah dompet yang berisikan 3 (tiga) lembar plastik bening klep merah yang kemudian diakui Terdakwa barang - barang tersebut milik Terdakwa sedangkan kegunaannya adalah Plastik besar untuk tempat photo sedangkan plastik kecil untuk tempat shabu shabu selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Poiri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotiksa No.LAB-8487/NNF/2015, tanggal 17 September 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.526/02.1700.01/2015, tanggal 12 September 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang IRWAN,SE telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus /paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,56 gram dan berat bersih 0,08 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Asrul

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 20.50 WIB, saksi bersama dengan rekan Sihol dan Adri Surya Rahmat menangkap Terdakwa di cafe Dewa di Jalan Lingkar Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga bulan menjadi target operasi satuan narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa yang sedang berada di dalam cafe Dewa mencoba melarikan diri dan terlihat membuang sesuatu di dekat pohon pinang yang letaknya tidak jauh dari cafe Dewa;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pada Terdakwa ditemukan 2 paket serbuk putih diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, 1 lembar plastik bening klep merah, 1 unit handphone merk Forme warna biru, 1 unit handphone merk Nokia warna hitam merah dan 1 bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 3 lembar plastik bening klep merah di dekat pohon pinang yang letaknya tidak jauh dari cafe Dewa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut sebagai milik Terdakwa yang diperolehnya dari Kompes;
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa tersebut disaksikan oleh Timbul Sitinjak sebagai warga setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengakui barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Adri Surya Rahmat

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ada dalam BAP adalah benar;
- Bahwa merupakan anggota satuan narkotika Polres Pelalawan;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 20.50 WIB, saksi bersama dengan rekan Asrul dan Sihol menangkap Terdakwa di cafe Dewa di Jalan Lingkar Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga bulan menjadi target operasi satuan narkotika Polres Pelalawan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa yang sedang berada di dalam cafe Dewa mencoba melarikan diri dan terlihat membuang sesuatu di dekat pohon pinang yang letaknya tidak jauh dari cafe Dewa;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pada Terdakwa ditemukan 2 paket serbuk putih diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, 1 lembar plastik bening klep merah, 1 unit handphone merk Forme warna biru, 1 unit handphone merk Nokia warna hitam merah dan 1 bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 3 lembar plastik bening klep merah di dekat pohon pinang yang letaknya tidak jauh dari cafe Dewa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut sebagai milik Terdakwa yang diperolehnya dari Kompos;
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa tersebut disaksikan oleh Timbul Sitinjak sebagai warga setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengakui barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan.

3. Sihol Maruli Tua Lumban Raja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota satuan narkotika Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 20.50 WIB, saksi bersama dengan rekan Asrul dan Adri Surya Rahmat menangkap Terdakwa di cafe Dewa di Jalan Lingkar Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga bulan menjadi target operasi satuan narkotika Polres Pelalawan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa yang sedang berada di dalam cafe Dewa mencoba melarikan diri dan terlihat membuang sesuatu di dekat pohon pinang yang letaknya tidak jauh dari cafe Dewa;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pada Terdakwa ditemukan 2 paket serbuk putih diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, 1 lembar plastik bening klep merah, 1 unit handphone merk Forme warna biru, 1 unit handphone merk Nokia warna hitam merah dan 1 bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 3 lembar plastik bening klep merah di dekat pohon pinang yang letaknya tidak jauh dari cafe Dewa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut sebagai milik Terdakwa yang diperolehnya dari Kompes. Terdakwa mengaku menjual dan menggunakan sendiri sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa tersebut disaksikan oleh Timbul Sitinjak sebagai warga setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengakui barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan.

4. Timbul Sitinjak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 21.10 WIB, saksi sedang berada di rumah saksi di Jalan Lingkar Simpang Mess Pemda Pangkalan Kerinci Pelalawan, saat itu datang saudara Sihol yang mengatakan bahwa dirinya adalah anggota Satuan Narkotika Polres Pelalawan yang sedang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa di kafe Dewa yang terletak di Jalan Lingkar dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan atas diri Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian berangkat bersama dengan saksi Sihol ke lokasi penangkapan dan melihat polisi melakukan pemeriksaan di dekat pohon pinang tidak jauh dari kafe Dewa;
- Bahwa saksi melihat anggota Polisi menemukan 2 bungkus serbuk putih dengan plastik bening klep merah di tanah dekat pohon pinang. Ketika itu Terdakwa mengaku kalau sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi juga melihat Polisi menemukan 1 bungkus kotak Sampoerna Mild yang berisi 3 lembar plastik bening klep merah di atas bunga dekat pohon pinang yang juga diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa ditemukan 1 unit handphone merk Forme warna biru dan 1 unit handphone merk Nokia warna hitam merah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 526/02.1700.01/2015 tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Irwan, SE dan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan tanggal 17 September 2015 yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si. Bukti-bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket/bungkus serbuk putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) lembar plastik bening klep merah;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild;
- 3 (tiga) lembar plastik bening klep merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Forme warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merah;
- 1 (satu) bungkus besar plastik bening klep merah yang berisikan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) bungkus plastik obat warna biru yang berisikan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah sendok plastik warna bening dan warna kuning;
- 1 (satu) buah dompet yang berisikan 3 (tiga) lembar plastik bening klep merah.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 20.35 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi Asrul, saksi Sihol dan saksi Adri Surya Rahmat di Kafe Dewa di Jalan Lingkar Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena memiliki sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, pada Terdakwa ditemukan 2 bungkus serbuk putih dengan plastik bening klep merah di tanah dekat pohon pinang, 1 bungkus kotak Sampoerna Mild yang berisi 3 lembar plastik bening klep merah di atas bunga dekat pohon pinang, 1 unit handphone merk Forme warna biru dan 1 unit handphone merk Nokia warna hitam merah;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Kompes di Jalan Langgam;
- Bahwa Terdakwa juga ada menjual sabu-sabu tersebut kepada Siti. Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selain dijual sabu-sabu tersebut juga Terdakwa menggunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir dan tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, pemeriksaan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 21.10 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi Asrul, saksi Sihol dan saksi Adri, ketiganya anggota Satuan Narkotika Polres Pelalawan, di kafe Dewa di Jalan Lingkar Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa berusaha melarikan diri keluar dari kafe dan terlihat membuang sesuatu di dekat pohon pinang yang letaknya tidak jauh dari kafe Dewa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang disaksikan oleh Timbul Sitinjak, warga setempat, di lokasi penangkapan ditemukan 2 bungkus serbuk putih dengan plastik bening klep merah di tanah dekat pohon pinang. Ketika itu Terdakwa mengaku kalau sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Polisi menemukan 1 bungkus kotak Sampoerna Mild yang berisi 3 lembar plastik bening klep merah di atas bunga dekat pohon pinang yang juga diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa ditemukan 1 unit handphone merk Forme warna biru dan 1 unit handphone merk Nokia warna hitam merah yang juga diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Komper di Jalan Laggam Pangkalan Kerinci;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Penggadaan Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 526/02.1700.01/2015 tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Irwan, SE diketahui telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 bungkus diduga narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 0,08 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan tanggal 17 September 2015 yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisi kristal bening berwarna putih dengan berat netto 0,08 gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai supir dan tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi Terdakwa, ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ronal Dedy Hermanto M. Als Ronal adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana dan benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **setiap orang** terpenuhi.

Ad. 2. Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu anasir dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 21.10 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi Asrul, saksi Sihol dan saksi Adri, ketiganya anggota Satuan Narkotika Polres Pelalawan, di kafe Dewa di Jalan Lingkar Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa berusaha melarikan diri keluar dari kafe dan terlihat membuang sesuatu di dekat pohon pinang yang letaknya tidak jauh dari kafe Dewa, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang disaksikan oleh Timbul Sitinjak, warga setempat, di lokasi penangkapan ditemukan 2 bungkus serbuk putih dengan plastik bening klep merah di tanah dekat pohon pinang. Ketika itu Terdakwa mengaku kalau sabu tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa ketika itu saksi Asrul, saksi Sihol dan saksi Adri juga menemukan 1 bungkus kotak Sampoerna Mild yang berisi 3 lembar plastik bening klep merah di atas bunga dekat pohon pinang, 1 unit handphone merk Forme warna biru dan 1 unit handphone merk Nokia warna hitam merah yang juga diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 526/02.1700.01/2015 tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Irwan, SE diketahui telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 bungkus diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,08 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan tanggal 17 September 2015 yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisi kristal bening berwarna putih dengan berat netto 0,08 gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa berprofesi sebagai supir dan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I sebagai diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur **secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**, terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka biaya perkara yang jumlahnya akan di tetapkan dalam amar putusan ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)